



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1129/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Evi Suryanti binti Suar, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Asparagas Gang Lestari RT.03 RW. 08 No. 4 Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Adis Laveran bin Yunis, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Asparagas Gang Lestari RT.03 RW. 08 No. 4 Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara tertulis ke Pengadilan Agama Pekanbaru dengan surat gugatannya bertanggal 15 Agustus 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 15 Agustus 2017 dengan Register Nomor 1129/Pdt.G/2017/PA.Pbr. yang dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor. 1129/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 887/32/IX/2004, tertanggal 21 September 2004;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang sepuluh tahun, dengan bertempat tinggal antara lain di rumah saudara Penggugat di Minas, Siak, selama lebih kurang dua hari, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrak pada alamat Penggugat diatas dan pada sekitar bulan Agustus 2014 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang tidak diketahui lagi tempat kediamannya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. Nazwa Atifa (perempuan), lahir tanggal 14 Agustus 2005;
 - 4.2. Muhammad Raffa (laki-laki), lahir tanggal 07 Agustus 2009;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak sekitar awal bulan Agustus 2014 yang lalu rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
 - 5.1. Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anak, semenjak kepergian Tergugat pada sekitar bulan Agustus 2014 yang lalu, yang sampai saat ini telah lebih tiga tahun lamanya;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor. 1129/Pdt.G/2017/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Tergugat telah tidak memberikan nafkah wajib atas Penggugat dan anak-anak, semenjak kepergiannya pada sekitar bulan Agustus 2014 yang lalu, yang sampai saat ini telah lebih tiga tahun lamanya;
- 5.3. Tergugat telah membiarkan dan tidak mempedulikan lagi Penggugat dan anak-anak, semenjak kepergian Tergugat pada sekitar awal bulan Agustus 2014 yang lalu, yang sampai saat ini telah lebih tiga tahun lamanya;
6. Bahwa semenjak kepergian Tergugat pada sekitar awal bulan Agustus 2014 yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat sudah terputus komunikasi dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri sampai sekarang;
7. Bahwa dengan keadaan yang sedemikian Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab dan telah jelas ia melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesaat pada saat menikah berlangsung dahulu, maka oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekanbaru dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebagai syarat terpenuhinya taklik talak sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (Adis Laveran bin Yunis) atas Penggugat (Evi Suryanti binti Suar) dengan uang iwadh sebagaimana ditentukan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang ditentukan Penggugat secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 1129/Pdt.G/2017/PA.Pbr tanggal 16 Agustus 2017 dan 18 September 2017 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang untuk dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat, yang alasan dan dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Untuk menguatkan kebenaran gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 887/32/IX/2004, tanggal 21 September 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dipersidangan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.1 di sudut kanan atas dengan tinta hitam dan diparaf;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama Nanik Susiaatin binti H. Paham Makno dan Bahar bin Baro, masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Nama Nanik Susiaatin binti H. Paham Makno.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2004;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Minas, Kabupaten Siak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Minas kemudian pindah ke Pekanbaru;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Asparagas Pekanbaru ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang ini ;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi, sampai sekarang tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa kepergian Tergugat tersebut karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak jujur masalah keuangan, dan suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, orang datang kerumah Penggugat menagih utang Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat lagi ada dirumah kediaman bersama, sebab Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan saksi;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor. 1129/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Agustus 2014 dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa yang saksi ketahui, sejak bulan Agustus 2014 Tergugat tidak pernah kembali lagi kerumah kediaman bersama dan tidak mengirimkan nafkah dan tidak peduli dengan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah;

Saksi II. Nama Bahar bin Baro.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2004 saksi hadir waktu pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Minas, Kabupaten Siak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Minas kemudian pindah ke Pekanbaru di jalan Asparagas;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di alan Asparagas Pekanbaru ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah 3 tahun sampai sekarang ini ;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi, sampai sekarang tidak ada kabar beritanya, pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa kepergian Tergugat tersebut karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak jujur masalah keuangan dimana Tergugat mengatakan kepada Penggugat ia ada kecelakaan dan harus bertanggung jawab memberikan ganti rugi, ternyata Tergugat berbohong dan uangnya di jadikan untuk berjudi oleh Tergugat ;
- Bahwa yang saksi ketahui, sejak tahun 2014 Tergugat tidak pernah kembali lagi kerumah kediaman bersama dan tidak

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor. 1129/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan nafkah dan tidak peduli dengan Penggugat dan anaknya ;

- Bahwa Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 21 Desember 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Penggugat telah menyerahkan uang *iwadh* kepada Majelis Hakim sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 1129/Pdt.G/2017/PA.Pbr yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor. 1129/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Tergugat agar berdamai dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan pelanggaran sigat taklik talak;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan atas keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah adalah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil Penggugatnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Tergugat telah menandatangani akta nikah bahwa Tergugat mengucapkan sigat taklik talak pada saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 Penggugat telah mampu membuktikan bahwa Tergugat telah mengucapkan sigat taklik talak sesaat setelah perkawinan dilangsungkan;

Menimbang bahwa karena Tergugat telah terbukti mengucapkan sigat taklik talak sesaat setelah akad nikah dilangsungkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pelanggaran sigat taklik talak yang dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama, Nanik Susiaatin binti H. Paham Makno dan Bahar bin Baro;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama Nanik Susiaatin binti H. Paham Makno menerangkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 sampai sekarang, sejak pergi tersebut tidak pernah kembali, tidak pernah mengirimkan nafkah serta tidak diketahui dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua yang bernama Bahar bin Baro menerangkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 3 yang lalu sampai sekarang, sejak pergi tersebut tidak pernah kembali, tidak pernah mengirimkan nafkah serta tidak diketahui dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Nanik Susiaatin binti H. Paham Makno adalah keluarga, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor. 1129/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Bahar bin Baro adalah keluarga, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Nanik Susiaatin binti H. Paham Makno dan Bahar bin Baro yang menerangkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 sampai sekarang, sejak pergi tersebut tidak pernah kembali, tidak pernah mengirimkan nafkah serta tidak diketahui dimana keberadaannya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama Nanik Susiaatin binti H. Paham Makno dan Bahar bin Baro yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 3 tahun yang lalu sampai sekarang, sejak pergi tersebut tidak pernah kembali, tidak pernah mengirimkan nafkah serta tidak diketahui dimana keberadaannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor. 1129/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melanggar Shigat Taklik Talak point 1, 2 dan 4 yang diucapkannya setelah menikah dahulu;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa Tergugat telah melanggar shigat Taklik Talak dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak satu Khul'i, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu Khul'i terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor. 1129/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mengirimkan salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Rumbai dan Kecamatan Minas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dengan alasan taklik talak yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada 17 September 2004, maka berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 Tergugat diwajibkan membayar uang *iwad* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 49 huruf a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 dan
4. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor. 1129/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighth taklik talak;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
4. Menyatakan Penggugat telah menyerahkan uang iwad Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)
5. Menyatakan jatuh talak satu Khul'i dari Tergugat (Adis Laveran bin Yunis) kepada Penggugat (Evi Suryanti binti Suar) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru dan Kecamatan Minas, Kabupaten Siak untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Miranda** dan **Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh kami Dra. Ilfa Susianti, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Miranda dan Drs. Muslim Djamaluddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Ernawati, H. S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

ttd

Dra. Ilfa Susianti, S.H, M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor. 1129/Pdt.G/2017/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. Miranda

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ernawati, H. S.H. s

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp. 240.000,-
4.	Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan yang samam bunyinya

Pekanbaru, 21 Desember 2016

Panitera

Azwir, S.H

in di
Pusat

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor. 1129/Pdt.G/2017/PA.Pbr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)